



SALINAN

KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 188/44/Kept/403.403.06/2021

TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA
DESA KEDUNGPANJI

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungpanji tentang Mutasi Perangkat Desa Kedungpanji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Lembeyan Nomor :
141/332/403.403/2021 tanggal 11 Nopember 2021 Perihal
Rekomendasi Pengangkatan dan Mutasi Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum
dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam
kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam
kolom 4, dalam daftar sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai
kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah
menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
pelantikan.

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada tanggal 11 Nopember 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI


ttd

SUGENG

Tembusan :

1. Bpk. Bupati Magetan.
2. Sdr. Camat Lembeyan.
3. Sdr. Ketua BPD Desa Kedungpanji.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Desa Kedungpanji



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
 NOMOR : 188/44/Kept/403.403.06/2021
 TANGGAL : 11 Nopember 2021


**SUSUNAN DAN DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA YANG MUTASI
 DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

No.	Nama (Tempat / tanggal lahir)	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Pendidikan terakhir	Ket.
1.	ENDANG LESTARI Magetan, 13 September 1984			5	6
2.	DARDIRI Magetan, 25 Pebruari 1978	KAUR PERENCANAAN	SEKRETARIS DESA	SLTA	Mutasi
3.	NYAMIN Magetan, 26 Oktober 1959	STAF KASI PEMERINTAHAN	KAUR PERENCANAAN	SLTA	Mutasi
		STAF KAMITUWO DUSUN JOMPONG	KAMITUWO DUSUN JOMPONG	SD	Mutasi

Ditetapkan di Kedungpanji
 Pada tanggal 11 Nopember 2021
 KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Ttd

SUGENG



Sahabiah sesuaikan dengan aslinya
 Sekretaris Desa Kedungpanji